



PENETAPAN

Nomor 0759/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat, yang telah memberikan Kuasa Hukum kepada Advokat Okta Virnando, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, beralamat di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0759/Pdt.G/2019/PA.Sdn telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2009 di rumah orang tua Penguat, dengan wali nikah sesuai dengan kutipan Akta

Hlm.1 dari 5 hlm Pen. No. 0759/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 413/13/XI/2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu.

2. Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga anak yaitu:
 - xxxx, umur 8 tahun;
 - xxxx Binti Akhmad Sidik, umur 4 tahun;
 - xxxx Binti Akhmad Sidik, umur 1 tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat jika marah suka berkata-kata kasar dan berkata-kata yang menyakitkan;
 - Tergugat kurang dalam berkomunikasi;
 - Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dalam rangka membina rumah tangga.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi Februari 2016, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hlm.2 dari 5 hlm. Pen. No. 0759/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm.3 dari 5 hlm. Pen. No. 0759/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tanggal 8 Mei 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat secara sepihak tanpa harus persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan perkara Nomor 0759/Pdt.G/2019/PA.Sdn selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm.4 dari 5 hlm. Pen. No. 0759/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Liza Roihanah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.HI.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP PggI	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	491.000,00

Hlm.5 dari 5 hlm. Pen. No. 0759/Pdt.G/2019/PA.Sdn